

**TINJAUAN PUTUSAN Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp
TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK SUAMI ISTERI
DALAM PERKAWINAN**

SKRIPSI



Oleh:

ATIK HIDAYATI CHASANAH

101200024

Pembimbing:

NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.

NIP. 197841102023212017

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Chasanah, Atik Hidayati 2024. *Tinjauan Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA. Bpp Tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Suami Isteri Dalam Perkawinan*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Novi Fitia Maliha, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords : hak dan kewajiban suami isteri, perjanjian perkawinan.

Dalam rumah tangga untuk membentuk suatu keluarga sakinah mawadah dan rahmah tentunya perlu terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami istri. Dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp dapat diperoleh fakta bahwa di Pengadilan Agama Balikpapan terdapat kasus perceraian dimana salah satu penyebabnya karena terdapat perjanjian pranikah yang diingkari oleh salah satu pihak. Isi dari perjanjian pranikah yaitu salah satunya antara penggugat dan tergugat berjanji untuk tidak memiliki akun aplikasi media sosial seperti facebook, instagram, dll, dan hanya diperkenankan memiliki akun sosial media yaitu whatsapp. Selain perjanjian mengenai hal tersebut terdapat perjanjian yaitu pembagaian penghasilan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun karena terjadinya perjanjian pranikah hak dan kewajiban tersebut dilalaikan oleh salah satu pihak, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan dan juga dalam KHI telah disebutkan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri baik itu nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, anak maupun isteri.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tinjauan UU Perkawinan dan KHI terhadap duduk perkara dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang kewajiban pemenuhan hak suami isteri dalam perkawinan? Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang kewajiban pemenuhan hak suami isteri ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI?.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian literer (kepustakaan) dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan cara deduktif.

Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa duduk perkara dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp adalah mengenai pertengkaran yang terjadi karena suami isteri yang awalnya memiliki perjanjian perkawinan namun diingkari oleh suami, selain itu karena nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak diberikan kepada isteri sehingga nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kurang dan akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan. Dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan termasuk pertengkaran yang diakibatkan oleh pelanggaran perjanjian dan tidak terpenuhinya nafkah bagi isteri dalam memutuskan gugatan yang diajukan oleh isteri atau Penggugat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Atik Hidayati Chasanah

NIM : 101200024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Perjanjian Perkawinan dan Pemenuhan Hak Serta
Kewajiban Suami Isteri Dalam Putusan Nomor
1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 3 Mei 2024

Menyetujui,
Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP. 198505202015031002



Novi Fitia Maliha, M.H.I.
NIP. 197841102023212017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Atik Hidayati Chasanah
NIM : 101200024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp Tentang
Kewajiban Pemenuhan Hak Suami Isteri Dalam Perkawinan

Skripsi ini telah dipertahankan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 06 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 13 Juni 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. ()
2. Penguji I : Martha Eri Safira, MKH ()
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ()

Ponorogo, 13 Juni 2024

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Atik Hidayati Chasanah
NIM : 101200024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp
TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK SUAMI ISTERI
DALAM PERKAWINAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disaksikan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 13 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Atik Hidayati Chasanah

101200024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Hidayati Chasanah
NIM : 101200024
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/Pa.Bpp
Tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Suami Isteri Dalam
Perkawinan

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 13 Juni 2024



Atik Hidayati Chasanah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram dengan adanya hak dan kewajiban.¹ Perkawinan juga merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.² Perkawinan merupakan tindakan hukum dengan beberapa syarat yang bisa dilakukan oleh seorang mukallaf.³ Perkawinan berasal dari kata kawin yang mana dalam bahasa Indonesia memiliki kesamaan arti dengan kata nikah di dalam bahasa Arab.⁴ Dalam bahasa Arab, perkawinan diambil dari dua kata yaitu *zawwaja* (pasangan) dan *nakaha* (menghimpun) yang selanjutnya kata ini dipakai dalam al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan muslim. Secara bahasa singkatnya diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga;

¹ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 10.

³ Beni Ahmad Saeban, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 13.

⁴ Musthofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 10.

⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UM Malang, 2020), 1.

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Maka dari itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, karena membentuk keluarga merupakan salah satu HAM yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Dengan adanya kerjasama timbal-balik yang serasi, selaras dan seimbang, suami isteri bisa saling mengasihi, menyayangi, mengerti antara satu sama lain sesuai dengan kedudukannya masing-masing dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis.

Dalam rumah tangga untuk membentuk suatu keluarga sakinah mawadah dan rahmah tentunya perlu terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami isteri. Dalam UU Perkawinan Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”*⁸, kemudian pada pasal 34 ayat (1) *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala bentuk keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”* sedangkan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa *“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain.”*⁹ Kemudian pasal 77

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Nuyun Nurillah, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia, *Skripsi* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022), 22.

⁸ Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 33 ayat (1).

⁹ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 77 ayat (2).

ayat (5) KHI menyatakan: *“Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.”*¹⁰

Fenomena tentang pemenuhan kewajiban serta hak suami isteri dapat kita lihat salah satunya dalam salah satu keluarga di Indonesia dimana suami isteri sebelumnya melakukan perjanjian pra nikah yang juga berdampak pada terlaksananya kewajiban pemenuhan hak suami isteri, hal ini dapat diketahui dari Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp. Dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp dapat diperoleh fakta bahwasanya di Pengadilan Agama Balikpapan terdapat kasus perceraian dimana perceraian ini disebabkan salah satunya karena terdapat perjanjian pranikah yang telah disepakati oleh pasangan suami isteri kemudian dikarenakan terdapat beberapa pengingkaran oleh salah satu pasangan juga menyebabkan pemenuhan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi sehingga si isteri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan tertanggal 13 September 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 14 September 2021. Dalam positanya penggugat mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena sebelum penggugat dan tergugat menikah telah membuat perjanjian pranikah dimana salah satunya antara penggugat dan tergugat berjanji untuk tidak memiliki akun aplikasi media sosial seperti facebook, instagram, dll, dan hanya diperkenankan memiliki akun sosial media yaitu whatsapp. Namun pada

¹⁰ Ibid, pasal 77 ayat (5).

suatu saat diketahui bahwa tergugat memiliki akun snack video dengan alasan ingin mencari uang lebih. Selain perjanjian mengenai hal tersebut terdapat perjanjian yaitu pembagian penghasilan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun terdapat pihak yang tidak menerima jika penghasilannya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehingga menyebabkan pasangan suami isteri sampai pisah rumah.

Dari yang telah disebutkan di atas, menggambarkan mengenai perjanjian perkawinan dimana berujung pada tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri secara hukum positif di Indonesia. Adapun hak dan kewajiban suami isteri telah jelas disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Sedangkan dalam kasus di atas, pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap isteri belum sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Dalam KHI Pasal 80 ayat (2) *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*¹¹ dan dilanjut pada ayat (4) disebutkan bahwa *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.”*¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait kewajiban pemenuhan hak suami isteri sehingga peneliti mengambil tema yaitu:

(2).¹¹ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 80 ayat

¹² Ibid, pasal 80 ayat (4).

“TINJAUAN PUTUSAN Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN.”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana tinjauan UU Perkawinan dan KHI terhadap duduk perkara dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang kewajiban pemenuhan hak suami isteri dalam perkawinan?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang kewajiban pemenuhan hak suami isteri ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI?.

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain, yaitu:

1. Untuk mengetahui tinjauan UU Perkawinan dan KHI terhadap duduk perkara dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang kewajiban pemenuhan hak suami isteri dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp tentang kewajiban pemenuhan hak suami isteri ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pengetahuan, informasi dan sekaligus referensi berupa bacaan ilmiah. Khususnya pengetahuan tentang tinjauan hukum positif yaitu UU Perkawinan dan KHI terhadap kewajiban pemenuhan hak suami isteri dalam perkawinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai bentuk langkah awal dalam mengasah kemampuan dalam bidang keilmuan. Dan diharapkan pula dapat diajukan sebagai tugas akhir strata satu prodi Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai transkrip laporan penelitian, dan diharapkan memberikan kontribusi baru yang dapat bermanfaat dan memperkaya keilmuan perpustakaan IAIN Ponorogo khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca untuk memahami tinjauan hukum positif yaitu UU Perkawinan dan KHI tentang kewajiban pemenuhan hak suami isteri dalam perkawinan.

E. Telaah pustaka

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fajar Muhamad Irsan yang berjudul “Perjanjian Kawin Yang di Buat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam,”¹³ rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana akibat hukum dari perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan?, 2) Bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif terhadap perjanjian kawin yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan?. Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka yang bersifat deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan kepustakaan dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang diteliti merupakan perjanjian pranikah dimana dibuat sebelum berlangsungnya pernikahan yang menyebabkan terjadinya perceraian dan pengingkaran terhadap perjanjian tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nuyun Nurillah yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,”¹⁴ rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana ketentuan perjanjian pra nikah dalam Hukum islam dan hukum positif indonesia?, 2) Bagaimana akibat hukum apabila perjanjian pra nikah

¹³ Fajar Muhammad Irsan, “Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020).

¹⁴ Nuyun Nurillah, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” Skripsi (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

tidak dipenuhi kesepakatannya menurut hukum islam dan hukum positif indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Teknik pengumpulan dilakukan dengan cara kepustakaan dan metode menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah perjanjian perkawinan diatur dalam Buku I Bab VII mulai dari pasal 45-52 KHI dan KUHPerdara ketentuan hukum perjanjian pra nikah diatur dalam pasal 139-154. Dan perjanjian perkawinan tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali kedua belah pihak saling menyetujui untuk mengubahnya. Menurut KUH Perdata perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan, dan dalam hukum positif jika ada pelanggaran perjanjian perkawinan bisa sebagai alasan perceraian atau ganti rugi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah perjanjian perkawinan juga pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang ditinjau dari UU Perkawinan dan KHI.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Meira Anjarwati yang berjudul “Analisis Sosiologi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Desa Plosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen).”¹⁵ Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pasangan penyandang disabilitas di Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen?, 2) Bagaimana pandangan sosiologi hukum islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban

¹⁵ Meira Anjarwati, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Desa Palosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen),” Skripsi (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

pasangan penyandang disabilitas di Desa Plosorejo, Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen?. Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Metode pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yaitu pasangan penyandang disabilitas tidak menyimpang dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai hukum yang berlaku seperti suami memberi nafkah lahir dan batin, ilmu pengetahuan, serta memberikan nasihat bagi keluarganya. Dengan adanya gejala sosial dimana suami tidak bisa memenuhi kewajiban seperti nafkah dan hal tersebut harus digantikan oleh istrinya, maka istri diperbolehkan untuk menggantikan kewajiban tersebut berdasarkan tinjauan hukum islam. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek yang dikaji mengenai hak dan kewajiban suami istri dimana kehidupan keluarga dalam tidak mempunyai kekurangan pada suami atau istrinya seperti disabilitas, namun terdapat hak yang tidak terpenuhi sehingga peneliti tertarik dan menganalisisnya berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bukan dengan tinjauan sosiologi.

Keempat, skripsi oleh Puji Laksana yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan,”¹⁶ rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu 1) Apakah suami yang masih di bawah umur sudah memenuhi hak istri sesuai ketentuan KHI Pasal 80 ayat (1), (2), (3) dan (4) di Kecamatan Curup Selatan?, 2) Apakah istri yang masih di

¹⁶ Puji Laksana, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan,” Skripsi (Curup: IAIN Curup, 2023).

bawah umur sudah memenuhi hak suami sesuai ketentuan KHI Pasal 83 ayat (1) dan (2) di kecamatan Curup Selatan?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu, suami belum sepenuhnya mampu memenuhi hak istri sesuai dengan ketentuan KHI karena belum matang dalam berfikir dan masih labil dalam mengambil keputusan. Pada istri, juga belum mampu sepenuhnya memenuhi hak suami sesuai KHI karena belum paham bagaimana mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dengan beberapa faktor. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu disini peneliti menggunakan penelitian literer (kepustakaan).

Kelima, tesis oleh Ulya Shafa Firdausi yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender Dan *Maqasid Syariah* Jasser Auda (Studi di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo),”¹⁷ rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi keluarga pasangan pekerja migran di Desa Turi Kecamatan Jetis?, 2) Bagaimana upaya membangun keluarga harmonis pada keluarga pekerja migran di Desa Turi Kecamatan Jetis?, 3) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban keluarga tenaga kerja wanita migran dalam membangun keluarga harmonis perspektif gender dan maqasid syariah jasser auda di desa turi kecamatan jetis?. Jenis penelitian yang

¹⁷ Ulya Shafa Firdausi, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender Dan *Maqasid Syariah* Jasser Auda (Studi Di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo),” Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

dilakukan adalah penelitian empiris dan pengumpulan data dengan wawancara juga dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan pemeriksaan, kategorisasi, analisis dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri adalah dengan membagi peran secara adil, suami istri mencari nafkah, selain itu suami juga berperan dalam mengruus keperluan rumah tangga, merawat dan mendidik anak juga mengelola keuangan keluarga. Dalam menjaga keharmonisan keluarga mereka tetap menjaga komunikasi dan kepercayaan serta terdapat kesetaraan dalam hubungan mereka. Dari perspektif jasser auda sejalan dengan fenomena tersebut, yaitu watak kognisi, fitur kemenyeluruhan, keterbukaan, keterkaitan, multidimensi dan kebermaksudan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitian pada pemenuhan hak serta kewajiban suami istri yang ditinjau melalui hukum positif yaitu UU Perkawinan dan KHI.

Keenam, jurnal karya Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati yang berjudul “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender,”¹⁸ rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di lembaga perkumpulan penyandang disabilitas (PPDK) Kabupaten Klaten?, 2) Bagaimana analisis praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas dalam perspektif Kompilasi Hukum islam?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan

¹⁸ Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati, “Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender,” dalam Jurnal *Al-Hakim*, 1(5, 2022).

dengan metode pendekatan kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis Miles Huberman. Hasil dari penelitian ini yaitu penyandang disabilitas dalam praktek pemenuhan hak dan kewajiban mempunyai beragam pola. Upaya yang dilakukan tidak menyalahi nilai-nilai dalam KHI, meskipun dilihat dari analisis gender para istri masih mengalami peran ganda namun hal tersebut dilakukan ikhlas semata demi terwujudnya rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian merupakan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri yang tidak menyandang disabilitas. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Masalah yang ada akan dianalisis menggunakan UU Perkawinan dan KHI.

F. Metode penelitian

1) Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian literer (kepuustakaan) atau *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, seperti skripsi, tesis, jurnal dan lain sebagainya.¹⁹

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena kajian bersifat

¹⁹ Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah Tahun 2023*, Tentang “Metode Penelitian Kualitataif”, 42.

normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Dimana dalam penelitian ini objek akan dikaji menggunakan hukum positif yaitu Undang-Undang Perkawinan dan KHI.

2) Data dan sumber data

a. Data

Dalam penelitian ini, data yang dibutuhkan yaitu mengenai tinjauan hukum positif berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI terhadap perjanjian perkawinan juga pemenuhan hak serta kewajiban suami isteri dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp.

b. Sumber data

1) Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian menggunakan alat pengukuran atau pengukuran data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang akan dicari.²⁰

Sumber data primer yang diperlukan oleh peneliti yaitu berasal dari pengamatan peneliti sendiri terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor perkara 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan KHI.

²⁰Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 91.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berupa laporan maupun jurnal yang memberikan penjelasan dan menguatkan data primer mengenai perjanjian perkawinan dan hak serta kewajiban suami isteri.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library Research*). Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian dengan melakukan dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti, agenda, legger, dan sebagainya.²¹ Metode dokumentasi yaitu memperoleh data dengan cara menelusuri dan mempelajari dokumen. Sumber ini terdiri dari dokumentasi yaitu salinan putusan resmi dari Pengadilan Agama Balikpapan tentang perceraian dengan nomor perkara 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp. Kemudian data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan koherensi makna antara satu dengan yang lain yang dalam penelitian ini data

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suara Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 236.

berasal dari salinan putusan pengadilan agama balikpapan nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp.

- b. *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan. Data salinan putusan nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp di deskripsikan sebelum dilakukan analisis.
- c. Penemuan hasil penelitian yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Dalam penelitian ini data berupa salinan putusan yang telah diuraikan kemudian dianalisis menggunakan kaidah hukum positif yaitu UU Perkawinan dan KHI yang kemudian dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

4. Analisis data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis. Analisis yang digunakan yaitu dengan metode analisis kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif.²² Yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dikemukakan terlebih dahulu tentang konsep-konsep umum yang terkandung dalam bahan hukum primer serta

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 1.

sekunder yang berkaitan dengan hak serta kewajiban suami isteri dan perjanjian perkawinan kemudian menjelaskan tentang tinjauan UU Perkawinan dan KHI terhadap pemenuhan hak serta kewajiban suami isteri juga perjanjian perkawinan yang dilanggar dalam putusan nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp untuk menjawab pertanyaan yang dirumuskan dalam penelitian.

5. Pengecekan keabsahan data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan cara triangulasi yaitu dengan melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data yang dalam hal ini berupa dokumen salinan putusan nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan KHI untuk meningkatkan kredibilitas data yang meliputi sumber data, teknik pengumpulan data, penelitian lain yang relevan dengan teori yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PERJANJIAN PERKAWINAN DAN HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM HUKUM POSITIF

Dalam bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dan kewajiban suami istri menurut hukum positif dimana teori-teori tersebut yang nantinya digunakan dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III : TINJAUAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN

Pada bab ini peneliti memaparkan putusan pengadilan agama yang meliputi ulasan mengenai duduk perkara, pertimbangan hukum dan fakta persidangan mengenai kasus perceraian dimana didalamnya memuat tentang perjanjian pranikah dalam perkara nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan hak suami isteri dalam perkawinan. Kemudian data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literatur akan diedit, diklasifikasi, dan diverifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yang kemudian dikaji menurut UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI.

BAB IV : KESIMPULAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan sebagai jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan disertai dengan saran-saran yang membangun.



BAB II

PERJANJIAN PERKAWINAN DAN HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM HUKUM POSITIF

A. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam UU Perkawinan, KHI, dan KUH

Perdata

Perjanjian perkawinan merupakan ikatan atau kesepakatan mengenai suatu hal yang dilakukan oleh suami isteri, dimana kesepakatan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum jika dilakukan sesuai syarat-syarat tertentu. Penjelasan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau yang biasa disebut UU Perkawinan terdapat dalam bab V yaitu pasal 29 yang terdiri dari empat ayat sebagai berikut:

Ayat (1) berbunyi *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”* Ayat (2) *“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.”* Ayat (3) *“Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dan terakhir ayat (4) menyatakan bahwa *“selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”*¹*

¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 ayat (1) sampai (4).

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa dalam UU Perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai ketentuan hal atau objek apa saja yang boleh diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan. Dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai ketentuan ketika membuat perjanjian perkawinan yaitu syaratnya sebagaimana dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama maupun kesusilaan dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Selain di UU Perkawinan dalam wilayah hukum islam terdapat juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Dalam KHI perjanjian perkawinan diatur pada Bab VII pasal 45-52. Dari perspektif KHI perjanjian perkawinan terdapat dua bentuk yaitu taklik talak, (terjadinya perceraian (talak) antara suami isteri yang digantungkan kepada sesuatu, dan taklik talak ini disepakati ketika terjadinya akad nikah),² dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 45 *“kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak; 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum islam.”*³ Dari pasal ini diketahui bahwa taklik talak merupakan objek perjanjian perkawinan menurut KHI, berbeda dengan UU Perkawinan yang tidak menjadikan taklik

² Khoiruddin Nasution, “Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan,” *UNISIA*, Vol. 31 No. 70 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), 334.

³ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 45.

talak sebagai objek perjanjian maupun menjelaskan secara spesifik mengenai objek apa yang dapat diperjanjikan.⁴

Kemudian dalam pasal 46 dijelaskan mengenai ketentuan taklik talak sebagai berikut: ayat (1) *“Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.”* Ayat (2) *“Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.”* Ayat (3) *“Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, apabila sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.”⁵*

Setelah dibahas mengenai perjanjian taklik talak di atas dilanjut pasal 47 yang menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan mengenai harta yaitu sebagai berikut: Ayat (1) *“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”* Ayat (2) *“Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum islam.”* Dan ayat (3) *“Disamping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.”⁶*

⁴ Ahmad Sainul, “Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia,” *El-Qanuny*, Vol. 4 No. 1, 2018, 67.

⁵ Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, pasal 46.

⁶ *Ibid.*, pasal 47.

Dari pasal ini dijelaskan bahwa objek perjanjian perkawinan bisa mengenai harta, baik itu harta pribadi maupun harta bersama, dimana perjanjian tidak bertentangan hukum islam dan juga tetap disahkan oleh PPN.

Pada pasal 48-50 dijelaskan lebih lanjut mengenai objek perjanjian perkawinan berupa harta selama perkawinan sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah.
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di kantor pegawai pencatat nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
- (3) Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo enam (6) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Selanjutnya pasal 51 berbunyi "*Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama.*"⁷ Maka akibat yang ditimbulkan jika para pihak merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Khusus untuk

⁷ Ibid., pasal 51.

suami yang melakukan poligami maka boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga, hal ini sesuai dengan pasal 52 yaitu *“Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang dinikahnya itu.”*⁸ Dengan demikian objek perjanjian tidak hanya dalam bentuk harta namun boleh melakukan perjanjian mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga maupun perjanjian lain selama tidak melanggar hukum, asusila dan agama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pasal 139-143 dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian perkawinan yaitu:

1. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian tidak boleh mengganggu hak-hak yang dilimpahkan kepada suami dalam kedudukannya sebagai kepala rumah tangga.
3. Perjanjian tidak boleh mengganggu hak-hak yang telah diberikan undang-undang kepada suami isteri atau pasangan hidup yang paling lama.
4. Perjanjian tidak boleh melepaskan kewajiban hukumnya mengenai harta warisan keturunannya dan tidak dapat mengatur harta warisan keturunannya.

⁸ Ibid., pasal 52.

5. Perjanjian tidak boleh menetapkan bahwa yang satu harus bertanggung jawab atas bagian yang lebih besar dari utang harta bersama daripada yang lain.
6. Para pihak tidak boleh memperjanjikan bahwa ikatan perkawinannya akan diatur oleh hukum asing serta adat istiadat yang dahulu pernah berlaku di Indonesia dan daerah-daerah jajahannya.⁹

B. Konsep Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam UU Perkawinan dan

KHI

Dalam UU Perkawinan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami isteri agar tujuan pernikahan yang diharapkan dapat terwujud. Suami isteri mempunyai tugas bersama untuk menciptakan suasana rumah Suami isteri mempunyai tugas bersama untuk menciptakan suasana rumah yang sakinah, mawadah, warahmah. Berikut diuraikan hak dan kewajiban suami isteri dalam bab VI pasal 30-34 sebagai berikut:

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

(1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

⁹ Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Ajudikasi* Vol. 5, No. 2 (Depok: Universitas Indonesia, 2021), 114.

(3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

(1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.

(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan suami isteri bersama.

Pasal 33

(1) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dari yang telah disebutkan di atas, bahwasanya kedudukan suami isteri dalam lingkungan keluarga maupun bermasyarakat adalah seimbang meskipun dalam rumah tangga suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Keduanya dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai kediaman yang tetap juga saling mencintai, menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Konsekuensi dari adanya hak dan kewajiban ini adalah jika terdapat pihak yang melalaikan maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam KHI
BAB VII pasal 77-84 sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
- (3) Suami isteri memikul kewajiban mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
- (4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
- (5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud oada ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah

keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Dari yang disebutkan di atas, bahwa dalam keluarga keduanya (suami isteri) mempunyai tugas bersama yaitu membentuk keluarga yang sakinah,

mawaddah dan rahmah. Keduanya wajib saling mengasihi, menghargai, percaya satu sama lain dan memberikan pertolongan lahir maupun batin. Saling bertanggung jawab dalam mendidik anak, bertanggung jawab menjunjung tinggi kehormatan, dan jika suami isteri tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Jika di dalam UU Perkawinan tidak dijelaskan mengenai nafkah apa saja yang merupakan kewajiban suami, dalam KHI dijelaskan lebih lanjut yaitu terdapat nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, pengobatan bagi isteri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak.

Selain itu, suami juga berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi isteri, anak-anaknya maupun keas isteri yang masih dalam iddah. Dalam hal ini suami juga berkewajiban melengkapi tempata kediaman sesuai dengan kemampuannya. Jika suami mempunyai isteri lebih dari satu maka wajib memberi tempat tinggal dan biaya hidup untuk masing-masing isterinya dengan seimbang disesuaikan dengan jumlah keluarga yang ditanggung kecuali memang sudah ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

BAB III

TINJAUAN UU NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KHI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp TENTANG KEWAJIBAN PEMENUHAN HAK SUAMI ISTERI DALAM PERKAWINAN

A. Deskripsi Tentang Duduk Perkara

Dalam putusan ini perkara yang terjadi merupakan perkara perdata yang terdiri dari dua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat yang berlawanan atau terdapat sengketa atau perselisihan diantara keduanya yang biasa disebut dengan perkara *contentiosa*.¹ Dalam perkara ini permohonan yang diajukan adalah gugatan perceraian terkait cerai gugat. Tentang posita atau duduk perkara surat gugatan tertanggal 13 September 2021 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 14 September 2021 dengan register perkara Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp telah mengajukan pokok-pokok permasalahan yang peneliti dapat deskripsikan adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 8 April 2021 Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana sesuai akta nikah Nomor: 0258/030/IV/2021 tanggal 8 April 2021. Kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Jalan Waduk Wonorejo, RT.36 No. 46A, Kelurahan

¹ Martha Eri Safira, *Hukum Acara Perdata* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017), 18.

Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama 1 bulan kemudian tinggal di rumah Penggugat di Jalan Siaga, Gang Panti Asuhan Al-Furqon, RT.19 No.39, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur selama dua minggu.

Selama pernikahan suami isteri telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun pada sejak akhir bulan Mei 2021 karena diantara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi yaitu sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sepakat membuat perjanjian pranikah dimana salah satu isinya Penggugat dan Tergugat berjanji untuk tidak memiliki akun sosial media seperti facebook, instagram, dll dan hanya diperkenankan memiliki akun sosial media whatsapp. Setelah beberapa minggu menikah Tergugat diketahui memiliki akun snack video dengan alasan ingin mencari uang lebih, pada saat Penggugat bertanya dengan ucapan yang baik Tergugat menggebu-gebu menaikkan nada suaranya hingga marah yang berlebihan. Selain dari hal tersebut dalam perjanjian pranikah juga mengenai pembagian penghasilan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga membayar cicilan motor.²

² Akh. Fauzie, Abdul Manaf, dan Syahrian Noor, Putusan Perkara Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp.(Balikpapan: Pengadilan Agama Balikpapan, 2021), 2.

B. Fakta persidangan

Pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, sebagai upaya untuk perdamaian, ketua majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat melakukan upaya mediasi terlebih dahulu. Setelah dilakukan upaya mediasi, ternyata perdamaian tidak didapatkan atau mediasi tidak berhasil sesuai laporan mediator Hendra Irawaty. A.Md.,Kom., S.H., M.H., C.Me. tertanggal 23 September 2023. Persidangan tetap dilanjutkan dengan melaksanakan sidang tertutup untuk umum dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat. Atas gugatan yang telah disampaikan, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang isinya yaitu: Posita 1, 2, dan 3 semuanya benar. Posita 4 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat tetap rukun. Posita 5 tidak benar, tidak ada perjanjian tidak boleh mempunyai akun media sosial hanya perjanjian tidak boleh selingkuh dan masing-masing tidak boleh menyimpan nomor telepon laki-laki lain dan tidak boleh menyimpan nomor telepon perempuan lain, sedangkan akun snack video yang mendownload adalah teman, Tergugat tidak mengerti dan sudah dihapus. Benar terdapat perjanjian penghasilan dan semuanya diserahkan kepada Penggugat, Tergugat hanya pegang untuk bensin dan rokok saja.³

Dilanjut dengan jawaban kelima, benar Penggugat jatuh sakit dan bagaimana Tergugat mau membantu kalau semua uangnya dipegang Penggugat, malah cicilan motor Tergugat tidak dibayarkan. Tergugat tidak

³ Ibid., 5.

ada marah-marrah, Penggugat sendiri yang ngomel-ngomel kepada Tergugat. Posita 6 tidak benar Tergugat tetap beritikad baik dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga. Posita 7 tidak benar, puncak perselisihan dan terjadi pertengkaran pada tanggal 4 Juli 2021 melainkan tanggal 25 Agustus 2021, kemudian Tergugat pergi mengontrak rumah di daerah Sumber Rejo. Posita 8 tidak benar, Tergugat tetap menghubungi Penggugat namun Penggugat tidak mau mengangkat telepon tersebut. Posita 9 Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat.

Terhadap jawaban dari Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan dimana tetap pada gugatan dan Tergugat tetap ingin kembali rukun Penggugat.⁴ Setelah replik dilanjutkan pembuktian yang berguna untuk menguatkan dalil-dalil gugatan yang diajukan, dalam pembuktian ini Penggugat mengajukan alat bukti yaitu:

1. Surat
 - a. Kutipan Akta Nikah Nomor 1258/030/IV2021 tertanggal 8 April 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan diberi kode (P).
2. Saksi
 - a. Saksi 1 yang merupakan teman Penggugat, berumur 42 Tahun, beragama islam bekerja sebagai karyawan swasta dan

⁴ Ibid.

bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto RT 26 No. 16.A Kelurahan Baru tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan:

- Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan belum mempunyai anak.
- Sejak bulan Mei 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saat ini sudah pisah rumah.
- Penyebab ketidak harmonisan adalah karena masalah sosial media. Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan menggunakan Facebook dan WA, namun karena Penggugat bekerja sebagai ojek online harus tetap menggunakan WA. Dan hal tersebut menjadi masalah bagi Tergugat.
- Saksi tidak mengetahui mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui hal tersebut dari Penggugat karena Penggugat sering curhat dengan isteri saksi baik dirumah maupun melalui telepon. Melalui hal-hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Pisah rumah

antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Juli 2021 hingga sekarang.

- Saksi telah menasehati agar antara Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali tetapi tidak berhasil dan sudah tidak mampu untuk mendamaikan keduanya.⁵

b. Saksi 2 yang merupakan teman Penggugat. Berumur 46 Tahun, beragama islam, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dan bertempat di Jalam Letjend Suprpto RT. 26 No. 16.A Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah disumpah dan memberikan keterangan:

- Tergugat dan Penggugat benar suami isteri.
- Hubungan antara keduanya sudah tidak harmonis dan pisah rumah. Penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah masalah sosial media dan ekonomi.
- Sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian dimana tidak boleh ada yang menggunakan media sosial, berupa facaebook, whatsapp dan snack video kemudian Tergugat diketahui memiliki akun tersebut dan sering berbohong pada Penggugat. Untuk nafkah bila ada keperluan sehari-hari Penggugat minta dulu kepada Tergugat

⁵ Ibid., 6.

untuk satu bulan. Dikarenakan hal tersebut, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Tergugat pergi dari kediaman bersama. Diketahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama tiga bulan dan tidak pernah berkumpul lagi.

- Saksi juga sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil.⁶

Setelah pemeriksaan alat bukti dari Penggugat, Tergugat juga diberikan hak untuk menyampaikan alat bukti atau saksi yang telah dipersiapkan sebagai sarana yang membantu hakim dalam memberikan keputusan. Dalam hal ini Tergugat menghadirkan 2 saksi yaitu:

1. Saksi 1 yang merupakan teman Tergugat, berumur 35 Tahun, agama islam, pekerjaan Gojek dan tinggal di Jalan Imus Payau, Gang Elang, RT. 37, No. 25, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Keterangan saksi adalah sebagai berikut:

- Tergugat dan Penggugat benar suami isteri dan belum mempunyai anak.
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis juga sudah pisah rumah, penyebabnya karena masalah media sosial dimana antara Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian tidak menggunakan media sosial namun pada

⁶ Ibid., 7.

handphone Tergugat terdapat aplikasi snack video dan saksi yang menyuruh Tergugat untuk mendownload yang akhirnya Penggugat marah dan terjadi pertengkaran antara keduanya. Saksi sudah menjelaskan pada Penggugat bahwa aplikasi tersebut hana aplikasi pancingan terdapat uang masuk Rp 2.000.000,- namun hanya notif saja dan uangnya tidak benar-benar ada, namun Penggugat tidak mau mengerti kemudian aplikasi tersebut langsung dihapus oleh Tergugat.

- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar tiga bulan hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali.
- Saksi juga sudah berusaha menasehati keduanya namun tidak berhasil.⁷

2. Saksi 2 merupakan teman Penggugat dan Tergugat. Berumur 40 Tahun, beragama islam, bekerja sebagai Gojek, dan bertempat tinggal di Jalan Adil Makmur RT. 20 No. 25, Kelurahan Bari Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri dan belum dikaruniai anak.
- Rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis dan pisah tempat tinggal. Penyebab demikian yaitu terdapat masalah media sosial namun selebihnya saksi tidak mengetahui

⁷ Ibid., 8.

lengkapya yang membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2021 dan sudah tidak pernah berkumpul kembali.
- Saksi juga sudah menasehati keduanya dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras tidak mau berdamai dengan Tergugat dan saksi masih sanggup untuk berusaha mendamaikan keduanya.

Setelah pembuktian antara Penggugat dan Tergugat selesai, masuk pada proses kesimpulan, yaitu penyampaian kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat. Dan pada proses ini, Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada pokoknya ingin kembali rukun dengan Penggugat.⁸

C. Pertimbangan Hukum Hakim

Berikut pertimbangan hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam memutuskan perkara adalah:

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat dan sudah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016.

⁸ Ibid., 9.

Setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.⁹

Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan sebelum menikah Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian pranikah salah satunya kedua belah pihak berjanji untuk tidak memiliki akun aplikasi media sosial seperti facebook, instagram, dll, dan hanya diperkenankan memiliki akun media sosial yaitu whatsapp. Namun beberapa minggu setelah menikah Tergugat diketahui memiliki akun snack video dengan alasan ingin mencari uang lebih dan saat Penggugat bertanya pada Tergugat dengan ucapan yang baik namun Tergugat menggebu-gebu menaikkan nada suaranya hingga marah berlebihan. Selain itu, perjanjian pranikah lainnya adalah Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pembagian penghasilan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga membayar cicilan motor. Hal tersebut terjadi saat Penggugat jatuh sakit sehingga Penggugat tidak mendapatkan uang yang mengharuskan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan terpaksa mengambil sebagian uang Tergugat, dan ketika Tergugat mengetahui hal tersebut Tergugat langsung marah berlebihan hingga mengatakan kata-kata yang kasar kepada Penggugat karena Tergugat merasa uang yang seharusnya dipakai untuk cicilan motor Tergugat malah digunakan

⁹ Ibid., 10.

untuk keperluan Penggugat, padahal Penggugat menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk kebutuhan pangan Tergugat, sehingga sejak bulan Juli 2021 Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertempat tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah.

Jawaban Tergugat pada pokoknya membenarkan gugatan dari Penggugat sebagian dan membantah sebagian lainnya, yaitu tidak benar ada perjanjian tidak boleh mempunyai akun media sosial hanya perjanjian tidak boleh selingkuh dan tidak boleh menyimpan nomor telepon perempuan lain sedangkan akun snack video yang mendownload adalah teman, Tergugat tidak mengerti dan sudah dihapus. Perjanjian tentang penghasilan semuanya diserahkan kepada Penggugat, Tergugat hanya pegang untuk bensin dan uang rokok saja, Tergugat juga tidak marah-marah, Penggugat sendiri yang ngomel-ngomel kepada Tergugat, pada dasarnya Tergugat mengakui puncak pertengkaran pada tanggal 25 Agustus 2021. Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu tidak kumpul lagi sebagai suami isteri walaupun demikian Tergugat tetap ingin rukun sedangkan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.¹⁰

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan salinan bukti surat yaitu dengan kode (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Surat tersebut merupakan bukti otentik sebagaimana Pasal 284 dan

¹⁰ Ibid., 11.

285 R.Bg yang memenuhi syarat formil juga materil sehingga bukti tersebut dapat diterima.

Bukti P.1 dimana merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara (*persona standi in judicio*).

Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang dekat masing-masing pihak.

Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksinya yang telah dewasa dan disumpah kemudian memberi keterangan di depan sidang, maka dari itu saksi memenuhi syarat formil sehingga kesaksian dapat diterima.

Keterangan para saksi merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuan tersebut bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya keterangan saksi telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi dapat diterima.¹¹

¹¹ Ibid., 12.

Berdasarkan keterangan dari Penggugat, Tergugat juga saksi-saksi yang telah dihadirkan, diperoleh fakta yaitu, antara Penggugat dan Tergugat ialah suami isteri yang sah dan belum mempunyai anak, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi diantaranya mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing pihak telah pecah (*broken marriage*).

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237. K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat tinggal bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹²

Berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud.¹³

Pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara keduanya tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, justru akan mendatangkan *mudlarat* bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang artinya "*menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan*" juga terdapat hadist

¹² Ibid., 13.

¹³ Ibid., 14.

Rasulullah SAW. yang artinya “*Tidak boleh membuat madharat dan tidak boleh di madharatkan.*” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah) yang digunakan sebagai pendapat Majelis Hakim.¹⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim berpendapat atau berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu *bain sughra*, maka sebagaimana Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Perkara yang diajukan termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.¹⁵

¹⁴ Ibid., 15.

¹⁵ Ibid., 16.

D. Tinjauan UU Perkawinan dan KHI Terhadap Duduk Perkara Dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp Tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Suami Isteri Dalam Perkawinan

Dalam perkara pada Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp, perkara yang terjadi merupakan cerai gugat dimana isteri sebagai Penggugat berusia 49 tahun dan bekerja sebagai driver ojek online. Sedangkan suami yang berkedudukan sebagai Tergugat berumur 46 tahun yang juga bekerja sebagai driver ojek online sebagaimana diketahui dari identitas keduanya:

Penggugat, umur 49 tahun, agama islam, pendidikan sd, pekerjaan driver ojek online...

Tergugat, umur 46 tahun, agama islam, pendidikan sd, pekerjaan driver ojek online...¹⁶.

Selama pernikahan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagaimana posita yang telah dijelaskan: bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum dikaruniai anak.¹⁷ Sehingga hak masing-masing sebagaimana disebutkan pada pasal 33 UU Perkawinan dan pasal 77 ayat (2) hak dan kewajiban suami isteri adalah saling menghormati dan memberikan bantuan lahir dan batin antara satu sama lain terpenuhi.

Dari pernikahan yang terjadi kurang lebih enam bulan ini keduanya sama-sama bekerja, dan hal tersebut dalam kehidupan sekarang merupakan hal

¹⁶Akh. Fauzie, Abdul Manaf, dan Syahrian Noor, Putusan Perkara Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp.(Balikpapan: Pengadilan Agama Balikpapan, 2021), 1.

¹⁷ Ibid., 2.

yang wajar begitupun dalam UU Perkawinan tidak diatur mengenai tidak diperbolehkannya isteri bekerja yang sesuai dengan pasal 31 bahwasanya hak dan kedudukan suami dan isteri seimbang dalam rumah tangga selaras dengan KHI Pasal 79 ayat (2).

Terkait dengan permasalahan yang mengakibatkan keinginan untuk berpisah terdapat perjanjian perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat berupa perjanjian pranikah yang mana perjanjian tersebut dilakukan dengan tidak dicatikan dan tidak disahkan oleh notaris sehingga kedudukan perjanjian perkawinan tersebut bukan suatu akta otentik namun akta dibawah tangan. Hal ini dapat diketahui dari posita atau dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat:

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan:

Bahwa antara penggugat dan tergugat sebelum menikah telah membuat perjanjian pranikah dalam satunya antara Penggugat dan Tergugat berjanji untuk tidak memiliki akun aplikasi media sosial seperti facebook, instagram dan dll, dan hanya diperkenankan memiliki akun sosial media yaitu whatsapp. Namun pada saat beberapa minggu setelah menikah Tergugat diketahui telah memiliki akun snack video dengan alasan ingin mencari uang lebih dan pada saat Penggugat bertanya pada Tergugat dengan ucapan yang baik namun Tergugat sudah menggebu-gebu menaikkan nada suaranya hingga marah yang berlebihan;

Bahwa salah satu perjanjian pranikah antara Penggugat dan Tergugat juga mengenai pembagian penghasilan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga membayar cicilan motor. Hal tersebut terjadi pada saat Penggugat jatuh sakit sehingga Penggugat tidak mendapatkan uang dan mengharuskan memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan terpaksa mengambil sebagian uang dan Tergugat, dan pada saat Tergugat mengetahui hal tersebut Tergugat langsung marah yang berlebihan hingga mengatakan kata-kata yang kasar kepada Penggugat karena Tergugat merasa uang yang seharusnya dibayar untuk membayar cicilan motor Tergugat malah dipergunakan untuk keperluan Penggugat, padahal Penggugat memakai uang tersebut untuk kebutuhan rumah tangga bersama dan juga untuk kebutuhan pangan Tergugat.¹⁸

Pada proses pembuktian, Saksi II dari pihak Penggugat memberikan keterangan:

“sebelum menikah Penggugat dan Tergugat ada perjanjian tidak boleh menggunakan media sosial, berupa facebook, whatsapp dan snack video, kemudian Tergugat diketahui memiliki akun tersebut dan sejak itu Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, sedangkan nafkah bila ada keperluan untuk sehari-hari Penggugat minta dulu dengan Tergugat dan Penggugat ingin nafkah diserahkan untuk 1 bulan.”¹⁹

Selain itu dalam pertimbangan hukum disebutkan:

¹⁸ Ibid., 2.

¹⁹ Ibid., 7.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah disebabkan sebelum menikah telah membuat perjanjian pranikah salah satunya antara Penggugat dan Tergugat berjanji untuk tidak memiliki akun aplikasi media sosial seperti facebook, instagram, dll, dan hanya diperkenankan memiliki akun sosial media yaitu whatsapp. Namun pada saat beberapa minggu setelah menikah Tergugat diketahui telah memiliki akun snack video dengan alasan ingin mencari uang lebih dan pada saat Penggugat bertanya pada Tergugat dengan ucapan yang baik namun Tergugat sudah menggebu-gebu menaikkan nada suaranya hingga marah yang berlebihan. Dan salah satu perjanjian pranikah antara Penggugat dan tergugat juga mengenai pembagian penghasilan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hingga membayar cicilan motor.²⁰

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan yang terjadi merupakan perjanjian pranikah yang telah disepakati oleh kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) yang berisi:

1. Kedua pihak tidak boleh memiliki akun aplikasi media sosial seperti facebook, instagram, dll dan hanya diperbolehkan memiliki akun media sosial whatsapp.
2. Adanya pembagian penghasilan dan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk membayar cicilan motor.

²⁰ Ibid., 10.

Dalam UU Perkawinan perjanjian perkawinan telah diatur dalam pasal 29 dimana pada waktu sebelum maupun ketika perkawinan dilangsungkan suami isteri dapat melaksanakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sebagaimana perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat keduanya melakukan perjanjian pranikah yang mana perjanjian tersebut dilakukan sebelum terjadinya pernikahan/akad, dan hal tersebut merupakan suatu kebolehan walaupun dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan isinya mengikat hubungan perkawinan untuk keduanya.²¹ Selain itu, dari segi kecakapan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah diperbolehkan karena keduanya pun sudah cakap untuk melakukan perkawinan.²²

Dari perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat berdampak pada kewajiban pemenuhan hak suami isteri dalam kehidupan rumah tangga keduanya. Hak dan kewajiban dalam keluarga terdapat tiga macam yaitu hak dan kewajiban suami-isteri, antara orang tua dan anak, dan anak dengan orangtua manakala orang tua telah mengalami proses penuaan.²³ Dalam UU Perkawinan telah dijelaskan bahwa hak dan kewajiban suami terdapat dalam pasal 30–34. Disebutkan dalam ayat (1) pasal 30 “*Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat*”.

²¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian* (Jakarta: Visimedia), 78.

²² Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (Surabaya: Airlangga University Press, 2008), 75.

²³ Sriwaty Sakkirang, *Hukum Perdata* (Yogyakarta: Teras, 2011), 65.

Terkait kebutuhan rumah tangga antara penggugat dan tergugat melakukannya dengan sama rata dimana keduanya sama-sama bekerja juga membagi hasil untuk kebutuhan rumah tangga dan melunasi cicilan motor Tergugat sesuai dengan perjanjian perkawinan yang telah disepakati. Namun pada suatu waktu Penggugat tidak bisa mendapatkan uang dikarenakan sakit kemudian mengambil sebagian uang dari Tergugat yang digunakan untuk membayar cicilan motor dan karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan.

Dalam UU Perkawinan dijelaskan bahwasanya suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu juga harus memenuhi nafkah baik itu mengenai anak, istri maupun kebutuhan rumah tangga sesuai dengan yang dijelaskan dalam UU Perkawinan pasal 34 ayat (1) dan KHI pasal 80 ayat (1) dan (4), namun Tergugat tidak bisa menerima ketika uang cicilan motor digunakan untuk keperluan rumah tangga sehingga terjadi perselisihan diantara keduanya.

E. Tinjauan UU Perkawinan dan KHI Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp Tentang Kewajiban Pemenuhan Hak Suami Isteri

Dari duduk perkara yang terjadi di persidangan, Penggugat menginginkan agar hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Untuk memutuskan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, terdapat beberapa pertimbangan

selain dari peraturan-peraturan terdapat alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan yang dijadikan oleh Hakim sebagai pertimbangan juga yaitu karena terdapat perjanjian pernikahan yang disepakati oleh suami isteri kemudian terdapat perjanjian yang dilanggar sehingga terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dan tergugat pisah rumah sampai pada isteri akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal tersebut turut menjadi pertimbangan hakim.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa: Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum mempunyai anak, rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi karena diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah temoat tinggal sekitar 4 bulan lamanya dan tidak pernah berkumpul layaknya suami isteri, juga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan dan Penggugat sudah berketetapan untuk bercerai dengan Tergugat.²⁴ Dari beberapa pertimbangan yang ada, karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tujuan perkawinan se[erti halnya dapat UU Perkawinan dan KHI tidak bisa terwujud majelis hakim pada akhirnya menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat sehingga mengabulkan gugatan dari Penggugat.

Dalam hal ini perselisihan mengenai perjanjian pernikahan yang kemudian dilanggar oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan hak isteri untuk mendapatkan nafkah namun tidak terpenuhi juga menjadi

²⁴ Akh. Fauzie, Abdul Manaf, dan Syahrin Noor, Putusan Perkara Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp.(Balikpapan: Pengadilan Agama Balikpapan, 2021), 13.

pertimbangan dalam memutuskan karena memang nafkah merupakan suatu hal penting dalam kehidupan rumah tangga karena memang sudah menjadi konsekuensi dari adanya pernikahan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:


1. Bahwa duduk perkara dalam Putusan Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA. Bpp adalah dikarenakan terdapat pelanggaran perjanjian perkawinan juga terdapat hak isteri yang tidak terpenuhi dimana hal tersebut tidak sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI, yang seharusnya isteri menerima nafkah dari suami untuk kebutuhan sehari-hari namun suami tidak ingin memberikan nafkah dengan alasan bahwa sudah ada kesepakatan dalam perjanjian perkawinan.
2. Pertimbangan hukum dalam memutuskan gugatan yang diajukan yaitu selain berpedoman dari peraturan-peraturan yang telah ada juga dari duduk perkara dimana terdapat pelanggaran terhadap hak isteri juga mengingat rumah tangga yang sudah tidak bisa rukun kembali bahkan berpisah rumah hampir 4 bulan, sehingga perpisahan dinilai menjadi jalan yang terbaik untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat.

B. Saran

1. Bagi masyarakat karena Indonesia merupakan negara hukum hendaknya ketika melakukan suatu perbuatan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, mengenai perjanjian perkawinan sudah terdapat aturan yang bisa menjadi pedoman untuk dipatuhi agar perjanjian tersebut tidak

memberatkan salah satu pihak maupun mengurangi hak dan kewajiban suami isteri dalam kehidupan rumah tangga.

2. Perlunya pemahaman lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban suami isteri agar suatu perkawinan dapat mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah juga mengurangi resiko perselisihan yang sampai pada terjadinya gugatan perceraian ke pengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suara Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Azwar, Syaifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.

Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UM Malang. 2020.

Eri Safira, Martha. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya. 2017.

Fakultas Syariah IAIN Ponorogo *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Dan Tugas Akhir Fakultas Syariah Tahun 2023*. IAIN Ponorogo. 2023.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2003.

Hasan, Musthofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Saeban, Beni Ahmad. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No. 1/1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2008.

Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University.

Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press. 2008.

Sriwaty, Sakkirang. *Hukum Perdata*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia.

Referensi Artikel Ilmiah:

Dwiky Bagas Setyawan dan Siti Kasiyati. "Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender." *Al-Hakim*, Vol. 1. No. 5. 2022.

Faradilla Asyatama, Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ajudikasi*, Vol. 5. No. 2. 2021, 114.

Nasution, Khoiruddin. "Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan." *UNISIA*, Vol. 31. No. 70. 2008, 334.

Sainul, Ahmad. "Konsep Perjanjian Perkawinan Di Indonesia." *El-Qanuny*, Vol. 4 No. 1. 2018, 67.

Referensi Peraturan:

Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Referensi Skripsi:

Anjarwati, Meira. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pasangan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Desa Palosorejo Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen)." *Skripsi*, UIN Raden Mas Said Surakarta. 2023.

Firdausi, Ulya Shafa. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Pasangan Keluarga Pekerja Migran Dalam Membangun Keluarga Harmonis Perspektif Gender Dan *Maqasid Syariah* Jasser Auda (Studi Di Desa Turi, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo)." *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2023.

Irsan, Fajar Muhammad. "Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Berlangsungnya Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung. 2020.

Iskandar, Yusuf. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perdata Di Indonesia." *Skripsi*, Universitas Pancasakti Tegal. 2019.

Laksana, Puji. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Yang Masih Di Bawah Umur Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Di Kecamatan Curup Selatan." *Skripsi*, IAIN Curup. 2023.

Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Mataram. 2022.

Referensi Putusan:

Akh. Fauzie, Abdul Manaf, dan Syahrian Noor, Putusan Perkara Nomor 1499/Pdt.G/2021/PA.Bpp. (Balikpapan: Pengadilan Agama Balikpapan, 2021).

Referensi Internet:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-pacta-sunt-servanda-t63f4b06969233/>, (diakses pada 11 Juni 2023, pukul 07.00 WIB)

